

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Piagam Madinah Memuat Konsep Kesejahteraan

Kota Madinah yang sebelumnya memiliki nama Yatsrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad beserta pengikutnya dari Makkah merupakan masyarakat yang heterogen, sering terjadi peperangan antara suku Madinah. Ke-heterogen-an penduduk Yastrib kala itu dibuktikan dari bermacamnya golongan yang tinggal di kota tersebut. Mereka yang berasal dari bangsa Arab yang nomaden dan bangsa Yahudi yang terbagi dari beberapa suku dan para sekutunya. Bisa dikatakan bahwa Kota Yastrib adalah kota yang ada tanpa pemerintahan. Hal ini diperjelas dalam bukunya Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan. M.A bahwa beberapa kali terjadi peperangan antara mereka. Tercatat 12 kali peperangan antara bangsa arab; Suku Aus dan Khazraj. Tidak hanya itu pernah terjadi juga peperangan antara Bangsa Arab dengan Bangsa Yahudi. Peperangan ini semua bertujuan untuk bersaing merebut pengaruh atas penduduk Kota Yastrib siapa yang berhak memerintah kota tesebut.

Awal mula yang dilakukan Nabi Muhammad ketika datang di kota madinah adalah membangun sebuah masjid. Masjid ini bertujuan untuk tempat peribadatan umat Islam. Selanjutnya, Rasulullah melakukan hal yang mempekuat tali persaduaaran antara muslimin

Anshar dan Muhajirin dengan cara mempersaudrakan mereka. Kemudian, dalam rentang waktu kurang lebih setahun, tepatnya pada abad 7 M Rasulullah beserta penduduk Madinah yang meliputi berbagai golongan membuat sebuah perjanjian. Perjanjian dengan kaum Anshar, Kaum Muhajirin, Kaum Yahudi, dan Kaum Nasrani. Perjanjian ini untuk menyatukan penduduk Madinah yang bermacam golongan, dan juga untuk menghilangkan dendam turun menurun yang timbul karena pertumpahan darah antara mereka. Perjanjian ini bernama Piagam Madinah. Piagam Madinah disetujui oleh seluruh penduduk Madinah beserta Rasulullah.

Banyak anggapan tentang Piagam Madinah dari berbagai ilmuwan atau akademisi. Zainal Abidin dalam bukunya menjelaskan hal ini, ia membagi pandangan terhadap Piagam Madinah ini menjadi empat pandangan. *Pertama*, orang-orang yang menganggap bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah undang-undang negara. Mereka itu antara lain ada Prof. H.A.R Gibb, Joseph Heil seorang sarjana Jerman, dan George E. Kerk. *Kedua*, yang menganggap bahwa Piagam Madinah itu merupakan sebuah perjanjian antara Rasulullah dan Orang Yahudi dan sekutunya. Orang-orang tersebut adalah para ahli dalam bidang Islam seperti Majid Khaduri, Maulvi Muhammad AH, Prof. H.A.R Gibb dan J.H Kramers. *Ketiga*, mereka yang memandang Piagam Madinah ini merupakan sebuah piagam itu sendiri. Orang-orang tersebut adalah

Professor Bahasa Persi dari Universitas Cambridge, Reuben Levy, Dr. Khalifa Abdul Hakim, dan Haroon Khan Sherwani. *Keempat*, mereka yang mengatakan bahwa Piagam Madinah ini merupakan Konstitusi Negara tertulis pertama di dunia. Mereka adalah Dr. Muhammad Hamidullah, Muhammad Marmaduke Pickthal, Dr. A.j Wensinck dan masih banyak lagi. Zainal Abidin dalam bukunya ini “Piagam Madinah, Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia” cenderung mendukung argument yang mengatakan bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi negara. Penyatuan antara penduduk Madinah dengan Piagam Madinah merupakan sebuah langkah politik Rasulullah. Namun, sebagai naskah politik bukan berarti Piagam Madinah hanya sebuah alat politik. Pulungan menjelaskan bahwa Piagam Madinah juga membahas tentang perihal Mu’amalah walaupun wahyu-wahyu tentang muamalah pada masa itu belum turun seluruhnya. Ini mengartikan bahwa perjanjian yang menyangkut mu’amalah murni dibuat oleh Rasul dan para penduduk Madinah.

Dari penjelasan diatas bisa dikatakan piagam ini bukan hanya sebuah naskah politik, tapi juga aturan yang memuat tentang sosial ekonomi. Abazah (2010) mengatakan bahwa pembuatan Piagam Madinah tidak lain mempunyai *goal* bagi nabi. Ia menjelaskan bahwa Piagam Madinah membuahkan hasil:

Dalam piagam tersebut Nabi berhasil menempatkan dua kelompok Aus dan Khazraj dalam satu nota kesepakatan untuk hidup berdampingan secara damai dan membangun hubungan ekonomi yang sehat. Suku-suku Madinah dan Kaum Yahudi pun dirangkul tanpa ada yang tertinggal. Tidak dibenarkan menyulut api permusuhan di antara seluruh peserta nota kesepakatan tersebut. Sebaliknya, mereka harus hidup dalam semangat solidaritas dan kerja sama yang kuat untuk menghadapi setiap ancaman dari luar, serta berjanji untuk merapatkan barisan pertahanan.

Ibnu Khaldun dalam Chapra (2001) juga menyatakan bahwa sebuah negara tidak bisa dipertahankan kecuali dengan penerapan syariah. Telah peneliti sampaikan bahwa ranah lingkup syariah juga meliputi bidang ekonomi. Ketika ayat-ayat yang membicarakan tentang sosial ekonomi belum turun kepada Nabi, maka Piagam Madinah ini yang dijadikan acuan masyarakat untuk beraktivitas dalam ekonomi.

Abazhah (2010) dalam bukunya “Sejarah Madinah” juga mengungkapkan bahwa yang membuat Piagam Madinah ini menarik adalah tidak terikatnya dengan waktu. Perjanjian ini dibiarkan mengambang dan tersurat secara umum. Dari Piagam Madinah ini Rasulullah membuat aturan bersama untuk mengatur kehidupan penduduk Madinah. Aturan untuk saling melindungi, menghormati satu dengan lainnya, dan menghindari dari pertumpahan darah.

Perlu diketahui bahwa Piagam Madinah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam bukunya Sirah An-Nabi. Walaupun tidak ada hadist yang membicarakan tentang isi Piagam Madinah, akan tetapi ada beberapa hadist yang membicarakan tentang Piagam Madinah. Seperti telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, Piagam ini ditulis oleh Nabi Muhammad beserta Penduduk Madinah. Dalam kebanyakan sumber Isi dari Piagam Madinah dibagi menjadi 47 pasal. Sumber-sumber tersebut seperti Sirah An-Nabi Ibnu Hisyam, Majmu'at Al-Watsaiq Li'ahdi An-Nabawiy Wal-Khilafah Ar-Rasyidah. Sedangkan oleh Zainal Abidin diklasifikasi lagi menjadi 10 Bab dan 47 pasal. Dalam beberapa literatur yang dijadikan rujukan oleh penulis mengenai teks Piagam Madinah tidak memiliki perbedaan yang banyak. Untuk mempermudah dalam mendalami isi dari piagam Madinah kami menggunakan pembagian dari Zainal Abidin.

Apabila diteliti lebih lanjut bahwa di dalam Piagam Madinah mengandung nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Secara garis besar Piagam Madinah berbicara tentang persatuan ummat (pembentukan ummat), hak asasi manusia, persatuan agama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, politik perdamaian dan penutup (piagam madinah).

Pembagian 10 Bab oleh Zainal Abidin terdiri dari Bab pertama tentang Pembentukan Ummah yang diawali dengan Mukaddimah, kedua tentang Hak Asasi Manusia, ketiga tentang Persatuan Agama, Keempat tentang Persatuan Segenap Warga Negara, Kelima tentang golongan minoritas, keenam tentang

Tugas Warga Negara, ketujuh tentang Melindungi negara, kedelapan tentang pimpinan negara, kesembilan tentang politik perdamaian, dan kesepuluh yang berisi penutup.

Pada pasal pertama yang merupakan bagian dari Bab satu dijelaskan tentang pembentukan ummah. Setelah sesampainya Nabi Muhammad di Madinah dan mengetahui bahwa penduduk kota ini terdiri dari berbagai macam suku maka Rasulullah berniat untuk membetuk mereka menjadi ummat yang satu, bangsa yang akan membangun bersama peradaban kota Madinah yang baru. Sebagai individu yang berkecimpung dalam dunia ekonomi kita perlu ketahui bahwa salah satu tujuan pembentukan sebuah negara adalah agar tercapainya kesejahteraan baik individual maupun masyarakat.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam teori lingkaran keadilan yang tercantum dalam nasihat-nasihat Ibnu Khaldun, bahwa negara tidak akan mendapat kekuatan apabila tidak mendapat dukungan dari rakyat. Setelah bangsa telah disatukan maka langkah selanjutnya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara. Maka sangatlah tepat apabila Nabi mengambil langkah awal dengan cara menyatukan penduduk Madinah yang sebelum kedatangan Nabi tercarai berai. Akibat dari perceraian-beraian tersebut sisi ekonomi kota ini menjadi buruk.

Dalam Bab pertama ada yang perlu digaris bawahi yaitu kalimat “bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya. Pernyataan ini memberi tahu kita bahwa negara haruslah dilindungi dari intervensi atau ancaman dari pihak lain yang dapat mengganggu kesatuan bangsa. Dalam kata lain, negara yang ekonominya bebas dari intervensi atau ancaman pihak lain adalah negara yang berdikari. Segala serangan ekonomi yang berasal dari pihak lain tidak akan mengganggu kestabilan negara.

Masalah selanjutnya yang ditemukan Nabi di kota ini adalah seringnya terjadi tumpah darah antara mereka. Sehingga menimbulkan dendam yang mendalam bagi keluarga yang terbunuh nyawanya. Rasulullah mengajak masyarakat Madinah untuk meninggalkan tabiat buruknya dan memulai fokus untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Berbagai sumber menjelaskan bahwa penduduk Madinah memiliki ketarimpalan dalam bercocok tanam, pengrajin dan sebagainya.

Dalam pasal-pasal berikutnya Nabi memberikan solusi dengan menegakkan Hak Asasi Manusia. Lebih tepatnya pasal yang membicarakan tentang Hak Asasi Manusia berjumlah 9 pasal. Kesembilan pasal ini diklasifikasikan dalam bab kedua, bab tentang hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia yang diterapkan Rasul adalah menghapus balas dendam menjadi balas denda atau uang tebusan atas kejahatan pembunuhan, penikaman dan sebagainya. Dalam Abidin (2014) dijelaskan bahwa pembayaran diyat atau ganti

rugi dilakukan atas persetujuan keluarga si korban dan dibayar secara kolektif oleh keluarga atau kabilah tersebut.

Zainal Abidin (2014) menjelaskan lagi bahwa orang Arab zaman itu telah mengenal asuransi yang dilakukan secara kolektif ini. Dari fenomena ini kita bisa lihat bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka agar tidak terlalu mencintai hartanya dengan merelakannya untuk dimiliki orang lain. Jika dilihat dari segi moneter, arus keuangan negara telah berputar secara masif daripada sebelumnya. Jika kita cermati pada bab hak asasi manusia ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia kota Madinah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan negara hanya akan dicapai apabila manusianya sudah baik.

Salah satu perihal yang dilakukan oleh Rasulullah selain membuat perjanjian dengan penduduk Madinah adalah mempersaudarakan antara Kaum Muhajirin dengan Anshar. Salah satu contohnya adalah Rasulullah mempersaudarakan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Ustman Radhiallahu ‘anhum dengan para Kaum Anshar. Tidak cukup disitu saja hal ini terjadi, tetapi diantara mereka bertugas atau berkewajiban untuk membantu sesamanya. Kewajiban mereka ini ditegaskan dan ditulis dalam Piagam Madinah.

Persaudaraan antara mereka membuat kaum Anshar dengan suka rela membantu Kaum Muhajirin yang baru saja pindah dari Makkah. Dikisahkan bahwa Kaum Anshar menceraikan istri-istrinya untuk dinikahi oleh saudaranya

Muhajirin. Bantuan dari kaum anshar tak henti-henti datang di hadapan kaum Muhajirin, seperti makanan, kebun, tempat tinggal, dan sebagainya. Sampai suatu waktu Kaum Muhajirin mulai berfikiran agar tidak selalu menjadi beban Kaum Anshar maka mereka mulai bekerja dari tanah yang mereka dapatkan dan hasilnya dibagi dua. (Abazhah, 2001: 86)

Lebih tepatnya pada bab ketiga tentang persatuan seagama. Kewajiban antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar dalam membantu finansial dijelaskan sebanyak 5 pasal dalam bab ini. Bentuk bantuan finansial yang mereka berikan seperti perkongsian dalam berdagang, dalam berkebun, dsb. Selain meringankan beban-beban sehari, mereka saling membantu dalam masalah aktivitas produktif. Perihal saling membantu ditegaskan lagi dalam pasal 40 yang menganjurkan kepada sesama tetangga untuk menjalankan tugas kemanusiaannya.

Permisalan diatas merupakan bentuk sosial yang telah dilakukan oleh Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin. Hal ini juga sekaligus mematahkan teori para kapitalis dan sosialis tentang argumen mereka dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Agama Islam tidak melarang untuk seseorang memiliki sesuatu benda. Islam juga menganjurkan untuk menggunakan harta bendanya dengan adil. Ibnu Khaldun dalam Chapra (2001) mengatakan bahwa harta yang mengendap bukan menjadikan ekonomi semakin baik akan tetapi menyebabkan semakin buruk. Sebaliknya, harta yang terus berputar justru akan meningkatkan ekonomi negara.

Dari fenomena diatas menunjukkan bahwa adanya jiwa sosialis yang dimiliki oleh Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin. Jika kita lihat dari kebaikan orang-orang Anshar mayoritas Kaum Anshar adalah orang yang berpenghasilan cukup. Karena semua kebutuhan sandang, pangan, papan dapat diberikan atau dibagikan kepada Kaum Muhajirin. Kemudian, dengan inisiatif Kaum Muhajirin yang tidak ingin menjadi beban Kaum Anshar mereka menggunakan pemberian dari mereka untuk kegiatan yang produktif.

Selain seruan untuk menjalankan kebajikan, dalam bab ketiga ini mereka dilarang untuk bekerjasama dalam hal-hal yang buruk. Peserta piagam ini dilarang untuk melakukan kolusi baik itu dalam hal perdagangan atau mencari nafkah. Jelasnya, peserta piagam dilarang untuk menipu, mengacau, dan menimbulkan permusuhan. Akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh peserta piagam diungkit pada pasal 36. Yang lebih menarik dari bab ketiga ini, mereka sudah menerapkan jamin-menjamin yang pada zaman sekarang banyak Lembaga keuangan yang menggunakan sistem jaminan.

Masalah selanjutnya yang harus dihadapi rasul adalah masalah yang datang dari kaum Yahudi Madinah dan kaum munafiqnya. Tidak semua penduduk Madinah merasakan kegembiraan dengan kedatangan Rasul dan Kaum Muhajirin. Ada dari mereka yang tidak suka dengan kedatangan Islam yang semakin mengambil otoritas mereka di Madinah. Terjadilah pertentangan yang datang dari Kaum Yahudi dan Kaum Munafiq Madinah. Kebencian mereka berawal dari diri

Kaum Yahudi sendiri. Mereka yang awalnya yakin bahwa nabi selanjutnya akan muncul dari kaum mereka. Pada akhirnya mereka tidak mempercayai kebenaran yang telah muncul.

Fenomena demikian semakin menjadi setelah terbuatnya perjanjian diantara penduduk Madinah. Perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah dijelaskan dalam pasal 16 hingga pasal 23. Kedelapan pasal ini tergolong dalam bab 4 tentang segenap warga negara. Jikalau pada penjelasan sebelumnya Kaum Muhajirin dan Anshar berhak saling membantu, maka Kaum Yahudi juga berhak untuk dibantu secara financial maupun lainnya. Dalam pasal 22 merupakan penegasan terhadap larangan melakukan kerjasama dalam keburukan atau kolusi. Sebenarnya, pasal ini masih memiliki garis lurus dengan pasal-pasal sebelumnya yang menjelaskan tentang perbaikan sosial ekonomi.

Awal muncul pertentangan yang terjadi berasal dari Kaum Yahudi Madinah dan Kaum Munafiq. Karena Nabi Muhammad dengan Piagam Madinahnya telah memberikan kebebasan bagi mereka untuk tetap memeluk agamanya masing-masing. Bukan hanya itu mereka (termasuk suku-suku minoritas) juga diberikan perlakuan yang sama dengan suku-suku yang lain. Maka sudah menjadi kesepakatan antara Kaum Anshar, Muhajirin, dan Yahudi Madinah untuk memikul biaya negara sebagai warga negara. Pada hakikatnya, tidak ada alasan bagi Kaum Yahudi Madinah untuk menentang, dan menyerang Nabi dan pengikutnya

terlebih dahulu. Karena apa yang diberikan oleh Kaum Muslim adalah sebuah perbaikan. Perihal ini dijelaskan dalam pasal 24 sampai pasal 35.

Dalam pasal 24 yang kurang lebih berbunyi bahwa Kaum Yahudi memikul biaya negara Bersama-bersama dengan kaum beriman. Apabila kita lihat dengan seksama, terdapat dua maksud dalam pasal ini. Pertama adalah negara boleh mengambil dana dari rakyat untuk keperluan negara. Pada pasal ini juga merupakan contoh sebagai penerapan pemerintah dalam memungut pajak pada negara yang notabane penduduknya tidak semua memeluk agama Islam. Kedua adalah rakyat mempunyai kewajiban untuk memajukan sosial ekonomi dengan cara menyalurkan hartanya kepada negara. Dana dipercayakan oleh rakyat kepada pemerintah untuk kemajuan bangsa. Selain itu dalam pasal ini merupakan cerminan sifat gotong royong yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara bukan hanya minoritas.

Dalam konsep Lingkaran Keadilan yang disampaikan oleh Chapra yang sangat jelas tentang keterkaitan pembangunan dan keadilan. Disana dijelaskan bahwa apa yang ditaati penduduk Madinah dalam bab kelima merupakan bentuk keadilan dalam pembangunan. Karena penerapan kewajiban memberikan biaya kepada negara bukan hanya berlaku pada Kaum Yahudi saja tapi juga bagi Kaum Muslim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika keadilan dan pembangunan sudah bersanding maka kekuasaan negara atau otoritas negara dapat terkendali dengan baik.

Selain itu hikmah yang dapat dipetik dari pasal 24 adalah Nabi Muhammad bertujuan menanamkan kepada masyarakat Madinah untuk peduli terhadap negara yang mereka tinggali. Penduduk Madinah dituntut untuk peduli kepada kondisi negara ketika negara sedang mengalami masalah dalam bidang ekonomi, politik, kesehatan dan sebagainya. Perihal ini diulangi sebanyak 3 kali. Satu dalam pasal 24, kedua dalam pasal 37, dan ketiga dalam pasal 38. Hal ini menandakan bahwa pentingnya untuk saling bergotong royong dalam mensejahterakan negara. Tugas mensejahterakan masyarakat dan negara bukan hanya disandang oleh pemerintah namun harus dijadikan kesadaran oleh rakyatnya. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan adalah wajib adanya.

Pada pasal 36 yang tergolong dalam bab tentang tugas warga negara dituliskan bahwa tindakan keluar Madinah harus atas izin dan pengetahuan rasul. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ketika zaman itu Rasul mendukung berjalannya perdagangan luar Madinah. Perdagangan keluar Madinah akan meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, bisa meningkatkan daya beli masyarakat karena adanya barang baru yang masuk dari negara lain. Akan tetapi yang harus dicatat adalah semua itu harus atas izin Rasulullah.

Dalam hal perdagangan Rasulullah sangat mendukung adanya pasar untuk kebutuhan masyarakat. Beliau juga memotivasi para pedagang untuk melakukan import barang-barang komoditas dan mendorong percepatan laju perdagangan

dengan membebaskan mereka dari pungutan pajak. Berbagai jenis komoditas yang dipasok ke pasar Madinah adalah tepung, minyak samin, madu, buah-buahan dari Thaif, biji-bijian dari Syiria, aneka warna pakaian, dan kain sutra, aneka jenis parfum dan misyak wangi, obat-obatan dan gula. Selain itu juga berupa sayur-sayuran seperti bawang putih, bawang merah, bawang bakung, mentimun, kacang-kacangan, labu dan jenis sayuran lainnya. (Nizar:187)

Besarnya tingkat kegiatan pasar atau ekonomi akan menaikkan pendapatan individu. Setiap individu yang pendapatannya meningkat akan dapat memenuhi kebutuhannya. Bukan sekedar kebutuhannya pribadi namun juga orang sekitarnya, keluarganya, dan tetangganya. Dukungan Rasulullah terhadap ketenaga kerjaan dan kegiatan di pasar merupakan bertujuan memperbaiki sosial-ekonomi Kota Madinah. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Chapra (2010) bahwa harta tidak bisa didapatkan kecuali dengan pembangunan. Ini membuktikan bahwa dengan berputarnya harta antara individu akan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.

Dalam pasal 39 yang berbunyi “Kota Yastrib, Ibu Kota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini”. Pasal ini sangat membuktikan bahwa terdapat korelasi dengan pembangunan ekonomi negara. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Rasulullah memilih letak pasar yang bernama Baqi Al-Khail di luar kota Madinah, tepatnya di pinggirannya.

Rasulullah membentuk pasar untuk Kaum Muslimin Madinah sebagai bentuk pelarian pasar Kaum Yahudi yang menerapkan riba dalamnya. Pasar yang dikuasai oleh Kaum Yahudi Madinah hanya memberikan keuntungan pada kalangan mereka dan memberikan kerugian yang pahit bagi suku Khazrah dan Aus. Dalam tulisan Abazhah (2010) dijelaskan bahwa dalam sebuah riwayat Nabi ditunjukkan oleh seseorang sebuah tanah yang hendak disarankan untuk menjadi pasar. Letak lokasi pasar tersebut berada di luar kota Madinah untuk menghormati kota suci itu seperti yang tercantum dalam Piagam Madinah pasal 39.

Semenjak kedatangan Rasulullah dan para sahabat, kondisi perekonomian Madinah mulai meningkat. Kegiatan ekonomi di Madinah sangat banyak; dari pedagang, dan perajin-perajin. Setidaknya dalam buku Sejarah Madinah disebutkan ada sembilan jenis pedagang dan ada 22 jenis perajin. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak luput dari namanya transaksi. Transaksi yang diterapkan di Madinah terdapat dua jenis; transaksi menggunakan takaran dan transaksi menggunakan neraca. Dalam buku Sejarah Madinah disebutkan terdapat sepuluh jenis neraca yang digunakan; dirham, dinar, mitsqal, daniq, qirath, uqiyah, nasy, nawah, rithl dan qinthar. Sedangkan untuk takaran yang digunakan adalah mud, sha', farq, arq, dan wasq. (Nizar:189)

Dalam aktivitas ekonomi, para sahabat tidak hanya bertujuan untuk mencari laba finansial namun untuk mencari ridha Allah. Demikianlah strategi yang dilakukan oleh Rasul. Di fase awal hijrah Nabi berfokus pada perang

ekonomi untuk melawan orang-orang kaum Quraisy. Kemudian secara bertahap beliau melakukan persiapan ke perang lain. Yakni perang di medan laga (Nizar:186). Penjelasan di atas juga membuktikan bahwa negara yang hendak mencapai sebuah kesejahteraan haruslah ada poin-poin yang menunjang kesejahteraan tersebut.

Dalam Piagam Madinah pasal 37 ayat 5 dikatakan “Pertolongan, pembelaan dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya (Abidin, 2010: 21). Pembelaan dan bantuan kepada orang yang teraniaya merupakan bentuk pemerintah menganjurkan kepada penduduknya untuk mewujudkan keadilan. Piagam Madinah tidak hanya berpihak kepada satu golongan, tetapi semuanya termasuk orang lemah. Keterpihakan Piagam Madinah kepada kaum lemah dan teraniaya ditunjukkan pada pasal 15 ayat 1 dan 2, dan pasal 37 ayat 5. Maka orang-orang miskin atau yang tak mampu dalam hal ekonomi termasuk dalam golongan lemah yang dilindungi oleh negara.

Dalam buku Sejarah Madinah diceritakan terdapat sekelompokan orang yang miskin dinamakan ahli sufah. Selama masa hidup Rasulullah, ahli sufah ini senantiasa tak luput dari perhatian Nabi. Nabi bagaikan pembela rakyat miskin yang memperjuangkan nasib ahli sufah. Sampai suatu hari Rasulullah mendapatkan hadiah dari sahabat, namun yang dilakukan Rasul adalah mengambil bagian dari hadiah itu hanya sedikit saja dan sisanya dibagikan kepada ahli sufah ini. Perhatian pemerintah terhadap ahli sufah terus berlangsung ketika masa Umar

bin Khattab r.a dan ketika zaman Umar juga ahli sufah ini dibubarkan karena dinilai harta aktu itu sudah terbagi merata (Abazhah, 2010, hal 94).

Dilain kisah, dalam buku Sejarah Madinah diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah untuk mengemis. Namun, setelah melihat dengan seksama orang tersebut Rasulullah menganggap bahwa orang tersebut masih bisa bekerja dengan kondisinya saat itu. Maka Rasulullah menyuruh orang tersebut untuk menjual apa yang ia punya. Hasil dari penjualannya dibelikan makanan untuk keluarganya sedangkan sisa hasil penjualan dibelikan kapak untuk ia bekerja mencari kayu. Pada kala itu menjadi tukang kayu merupakan pekerjaan yang cukup menghidupi kebutuhan sehari-hari. Dengan perintah dari Rasul, orang tersebut bekerja dengan penuh semangat dan kembali kepada Rasul dengan kondisi yang sudah bekecukupan (Abazhah, 2010, hal 94).

Dalam Bab 8 pasal 42 yang terdiri dari 2 ayat dijelaskan bahwa segala bentuk permasalahan yang terjadi diantara peserta piagam madinah haruslah dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, segala bentuk kegiatan yang berasal dari individu maupun lembaga haruslah disertai dengan lembaga hukum. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak membiarkan pasar berjalan tanpa pantauan. Beliau mengingatkan kepada kaum muslimin supaya tidak berjualan beli haram, menerangkan adab dan etika pasar.

Dalam pasal 47 yang ditandai sebagai penutup Piagam Madinah ini menjelaskan tentang keadilan, dan kejujuran yang harus ditegakkan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Allah menyertai segala peserta piagam ini yang menjalankan dengan jujur dan sebaik-baiknya, tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang zalim dan bersalah.” Ini mengartikan bahwa peserta Piagam Madinah yang didalamnya juga termasuk pemerintah sampai rakyat harus menegakkan keadilan dan kejujuran. Tujuannya adalah untuk mencapai negara yang berkeadilan.

Kita dapat mengambil beberapa nilai dari Piagam Madinah untuk menunjang kesejahteraan sebuah negara. Nilai-nilai tersebut terkumpul dalam sebuah “Konsep Kesejahteraan Piagam madinah”. Dari penjelasan di atas kita dapatkan poin-poin yang akan dijabarkan peneliti sebagai berikut:

1. Berdikari dalam ekonomi akan menjauhkan setiap individu dari intervensi yang dapat mengancam kesejahteraan, membuat setiap individu tidak mudah bergantung kepada orang lain.
2. Kualitas hidup adalah hal penting yang harus didapatkan bagi setiap rakyat. Tersedianya sarana untuk mencapainya merupakan tanggung jawab pemerintah.
3. Setiap rakyat atau individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, dan bergotong royong meringankan beban orang lain.

4. Pengawasan terhadap aktivitas ekonomi merupakan hal penting yang harus pemerintah lakukan untuk menjaga kesejahteraan negara.
5. Kontrol pemerintah terhadap perdagangan keluar dan masuk negara akan mewujudkan kestabilan negara.
6. Pemerintahan yang adil adalah yang menaungi masyarakat menengah kebawah dan berpihak kepada rakyat kecil.
7. Kewajiban rakyat atas biaya negara merupakan bentuk kepercayaan kepada pemerintah yang adil dan gotong royong membangun negara yang makmur.
8. Pemerintahan, dan masyarakat yang adil dan jujur merupakan bentuk ikhtiar membangun negara yang sejahtera.

Poin-poin yang terkumpul di atas merupakan sebuah konsep yang di dalamnya terdapat peran pemerintah dan rakyat. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan tertinggi negara wajib menjalankan tugasnya dengan adil dan jujur. Sedangkan rakyat harus menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran sesuai dengan kebijakan negara yang tidak lain untuk menuju kesejahteraan.

B. Konsep Kesejahteraan Dalam Piagam Madinah Yang Masih Relevan

Jika kita melihat ulang penjelasan Lingkaran Keadilan atau *Circle of Equity* pada bab sebelumnya dalam penelitian ini dan membandingkannya dengan Piagam Madinah terdapat kemiripan. Dalam teori Lingkaran Keadilan pembangunan sebuah negara dimulai dengan pembentukan syariah yang kuat dan dukungan dari masyarakat. Kemudian, dibutuhkan harta untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam menunjang pertumbuhan negara yang sejahtera. Maka

dengan demikian pembangunan segala sektor akan tercapai dengan syarat disertai keadilan didalamnya. Pada akhirnya sebuah kekuasaan atau pemerintahan sebuah negara akan mudah dikendalikan.

Siklus di atas memiliki kemiripan dengan pembahasan dalam setiap bab-bab yang terdapat dalam Madinah. Piagam Madinah pada awal membahas sebuah pembetulan bangsa-negara yang harus patuh pada perjanjian tersebut. Selanjutnya, perjanjian ini membahas tentang hak manusia yang tidak lain pada akhirnya bertujuan memperbaiki kualitas sumber dayanya. Kemudian, penduduk Madinah tanpa pandang bulu, warna kulit, strata diminta untung menanggung biaya negara secara bersama-sama dalam mempertahankan kotanya. Harta benda tidak lepas dari sorotan Piagam Madinah. Sama halnya dengan lingkaran keadilan, Piagam Madinah meletakkan instrumen negara seperti pemerintahan, politik dan sebagainya pada akhir-akhir perjanjian.

Apabila dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah*, Piagam Madinah dapat memenuhi ke-5 dasar yang diutarakan oleh para ulama klasik. Dalam pasal 25 ayat 2 yang berbunyi “kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka sebagaimana kaum Muslimin bebas agama mereka”. Dari pasal ini sangat jelas bahwa Piagam Madinah menjamin penduduk Madinah dengan segala agama yang dianutnya asalkan mereka tidak melakukan perbuatan onar. Salah satu pasal yakni pasal 14 yang berbunyi “tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman yang lainnya lantaran seorang yang tiak beriman”. Pasal ini

merupakan bentuk Piagam Madinah untuk menjaga jiwa yang ada dalam Madinah. Bukan hanya itu penjelasan tentang hak asasi manusia merupakan bukti dari *hifdz nafs dan hifz nasl*. Larangan melakukan melakukan perbuatan dosa, dan anjuran melakukan kabjikan serta tindakan saling menasehati termasuk dalam lingkup *hifdz 'aql*. Penjelasan-penjelasan sebelumnya sudah membuktikan bahwa Piagam Madinah juga menjaga harta setiap penduduk.

Dari uraian diatas tentang Piagam Madinah bahwa memang Piagam Madinah merupakan ketetapan-ketetapan negara yang waktu itu juga mengatur tentang sosial-ekonomi. Tujuannya tiada lain adalah mencapai kesejahteraan. Pada hakikatnya Piagam Madinah memiliki konsep yang menata kota Madinah dan seisinya untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan jumlah penduduk Madinah yang tidak semua memeluk agama Islam, dan terdiri dari beberapa suku piagam ini berhasil menyatukan perbedaan tersebut. Walaupun tidak tertulis secara langsung namun secara tersirat konsep kesejahteraan yang ada dalam Piagam Madinah masih bisa berlaku untuk masa saat ini. Karena piagam madinah membawakan nilai-nilai yang berifat umum dan cenderung bisa diterapkan oleh zaman yang sudah berbeda.

Dengan menggunakan konsep Lingkaran Keadilan yang dilanjutkan oleh Umer Chapra dari pemikiran Ibnu Khaldun sebagai kacamata memandang Piagam Madinah. Maka konsep kesejahteraan yang terdapat dalam Piagam Madinah yang berbicara mengenai tatanan hidup sosial ekonomi masih relevan untuk diterapkan.

Konsep kesejahteraan dalam piagam ini memiliki poin-poin yang sama dengan konsep maqashid syariah yang dicetuskan oleh Imam Ghazali dan dilanjutkan oleh Imam Al-Syatibi.

Sesungguhnya pemikiran ulama-ulama klasik yang membahas terkait maqashid syariah masih sering digunakan saat ini. Maqashid Syariah mempunyai tujuan untuk tercapainya sebuah kemaslahatan. Begitu juga dengan konsep kesejahteraan dalam piagam madinah ingin mencapai sebuah kesejahteraan yang adil bagi penduduknya. Pemikiran Ibnu Khaldun yang diambil dari nasihat-nasihat beliau kepada para khalifah di zamannya merupakan sebuah konsep yang mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera. Kemudian dari nasihat-nasihat beliau oleh Umar Chapra dikembangkan menjadi sebuah lingkaran yang saling terhubung dalam membentuk sebuah negara yang sejahtera. Lingkaran tersebut dikenal dengan *circle of equity* atau lingkaran keadilan. Apabila piagam madinah dilihat dengan menggunakan konsep lingkaran keadilan dari Ibnu Khaldun maka akan muncul sebuah kesamaan untuk mencapai terwujudnya negara yang sejahtera.

Piagam madinah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dimulai dengan tulisan “*Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim*”. Ini mengartikan bahwa perjanjian antara penduduk Madinah merupakan perjanjian yang didasari atas ketetapan Allah. Segala pasal yang telah disepakati tidak ada ayat Al-Quran yang tercantum didalamnya kecuali bismillah akan tetapi tidak sedikit pun bertentangan dengan

syariah Islam. Walau isi dari piagam madinah tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran Islam namun dapat diterima oleh penduduk madinah yang tidak semuanya beragama Islam. Hal ini dikarenakan yang disepakati oleh perjanjian ini adalah nilai-nilai kebaikan yang menguntungkan bagi pesertanya.

Sedangkan negara-negara barat sekarang berusaha menciptakan sebuah konsep untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang tidak lain diakibatkan oleh mereka sendiri. Namun pada akhirnya konsep yang mereka buat tidak dapat mencapai apa yang mereka citakan. Karena dasar yang mereka gunakan dalam membuat adalah akal pikiran mereka. Akal pikiran manusia manusia tidaklah tetap dan akan berubah. Ketika akal pikiran mereka berubah maka aturan yang mereka buat akan berubah pula. Ketika dengan merugikan orang lain itu baik menurut akal pikiran mereka maka akan dipenuhinya.

Masih dapat ditemukan orang-orang yang berada pada angka kemiskinan. pada negara-negara yang berkembang dan negara maju. Menurut UNICEF bahwa anak-anak yang hidup dalam angka kemiskinan di negara maju masih cukup tinggi. Negara maju yang menduduki peringkat ke-8 anak-anaknya hidup dalam kemiskinan adalah Portugal sebesar 25,1%. Sedangkan yang menduduki peringkat pertama adalah negara Romania sebesar 39,3%. Itu membuktikan bahwa sistem dan konsep yang mereka pakai saat ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan. (Liputan6.com, diakses pada tanggal 08 Juli 2018)

United Nation Development Progamme (UNDP) telah mengeluarkan konsep *Human Development Index* yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan membangun kualitas hidup manusia. Apabila konsep kesejahteraan yang terdapat dalam piagam madinah dibandingkan dengan konsep HDI tersebut maka konsep kesejahteraan milik piagam madinah lebih sempurna. Karena HDI masih terdapat kekurangan atau masih ada yang belum masuk dalam alat ukur mereka. Human Development Index hanya berfokus pada umur panjang dan hidup sehat, pengetahuanm dan standar hidup layak individu. Menurut sudut pandang UNDP bahwa dengan adanya HDI ini sebagai alat ukur dapat menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah. Artinya, dengan hanya terbangunnya kualitas individu akan meningkatkan pembangunan suatu wilayah. Ini tidak lain dan tidak beda dengan konsep ekonomi kapitalis yang berusaha meningkatkan produksi kekayaan individu agar pertumbuhan wilayah meningkat. Maka konsep kesejahteraan yang terdapat dalam piagam madinah lebih tepat daripada konsep Human Development Index untuk menjadi alat ukur.

Dalam konteks ke-Indonesia-an langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi dalam Piagam Madinah dapat dijadikan rujukan. Konsep kesejahteraan yang terdapat dalam perjanjian ini merupakan contoh dalam menguatkan pembangunan negara secara fisik dan non fisik serta pertahanan dalam melindungi dari kehancuran sebuah negara. Beberapa poin tentang kesejahteraan yang telah

disampaikan oleh peneliti sebelumnya memiliki relevansi dengan beberapa masalah yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:.

1. Berdikari Dalam Bidang Ekonomi

Dari data yang dipublikasikan oleh Detik Finance bahwa hutang Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto sampai pemerintahan Jokowi saat ini bertambah naik. Bahkan sampai saat ini utang Indonesia sudah menembus angka 4000 triliun. Ini mengartikan ketergantungan Indonesia kepada hutang luar negeri masih tinggi. Ditambah dengan hutang yang dikenai bunga semakin membuat negara susah melunasi semua hutangnya. Hal ini mengurangi kemampuan Indonesia untuk semakin mandiri atau berdikari. Memang sangat wajar apabila berhutang untuk mendongkrak ekonomi atau untuk lebih produktif. Namun sudah tidak wajar apabila setiap pergantian pemerintahan hutang negara semakin bertambah. Bahkan hutang Indonesia saat ini hampir menyamai aset yang dimiliki.

Selain itu lebih dari setengah aset Indonesia dimiliki oleh asing. Menurut Syafi'i Ma'arif, Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah tanah air Indonesia dikuasai asing sebesar 80 persen (republika.co.id, Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018). Dimuat dalam Detik Finance Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia mengatakan total aset negara Indonesia sebesar Rp 5.456 Triliun. Berarti dapat dikatakan bahwa lebih dari Rp 5.456 triliun aset negara dimiliki oleh negara asing. Tidak dapat

dibilang sedikit negara asing yang mempunyai aset di Indonesia. Hal ini merupakan ekspansi asing terhadap Indonesia. Apabila fenomena ini tidak dibendung maka akan mengancam pemasukan negara, karena semakin banyak uang yang keluar negara. Penyebab ini semua adalah negara yang masih bergantung dengan kekuatan negara asing dari pada kemampuan rakyatnya sendiri.

2. Peningkatan Kualitas Hidup Setiap Individu

Pada masa pemerintahan Jokowi saat ini banyak dilakukan pembangunan infrastruktur. Tercatat sudah sebanyak 30 proyek yang telah menghabiskan uang sebanyak 94,8 triliun (finance.detik.com Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018). Namun yang dapat merasakan hanya rakyat kelas menengah. Masih sangat minim rakyat kelas bawah yang dapat merasakan proyek infrastruktur pemerintah ini. Sepertinya pemerintahan Presiden Jokowi lupa untuk memperhatikan pembangunan kualitas hidup manusianya.

Jumlah Hasil dari publikasi Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 6, 81 juta orang. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang menembus angka 7 juta. Kemudian angka kemiskinan di Indonesia masih berada pada angka 26 juta penduduk. Ini menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini masih terlalu fokus untuk meningkatkan pembangunan sarana, fasilitas yang sifatnya fisik.

Ini menandakan bahwa pemerintahan belum menuntaskan tugasnya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusiannya. Setiap rakyat berhak untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik, dan masih banyak rakyat yang belum mendapatkannya. Padahal kualitas Sumber Daya Manusia sangat menentukan pendapatan. Semakin baik maka semakin naik pendapatan. Sampai saat ini pemerintahan hanya terlalu fokus untuk meningkatkan sarana, fasilitas dan sebagainya yang masih bersifat fisik. Padahal pemerataan ekonomi bisa dicapai bukan hanya dengan pembangunan fasilitas dan prasarana saja akan tetapi juga dengan perbaikan Sumber Daya Manusia, dan memberikan kesempatan kerja.

3. Keberpihakan Pemerintah Kepada Rakyat Miskin

Dalam menuntaskan masalah kemiskinan pemerintah berupaya dengan memberikan bantuan sosial. Bantuan Non pangan Tunai ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang tidak mampu. Tetapi, jika Bantuan Non Pangan Tunai ini terus-menerus diberikan kepada rakyat miskin akan berdampak negatif. Karena masyarakat yang diberikan bantuan dana hanya akan membuat mereka semakin bermalas-malasan dalam bekerja. Pasalnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia oleh pemerintah tidak seimbang dengan besarnya bantuan sosial kepada rakyat miskin. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia masih dirasakan oleh lapisan menengah. Masyarakat lapisan bawah hanya sedikit yang mendapatkan pemberdayaan tersebut jika

dibandingkan dengan masyarakat menengah. Melihat fenomena seperti ini, pemerintah masih menganggap bahwa berpihak pada rakyat kecil adalah dengan cara memberi bantuan sosial. Padahal memperdayakan masyarakat miskin juga sangat dibutuhkan.

Adanya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hanya dirasakan oleh masyarakat yang sudah mempunyai modal dan kecakapan dalam usahanya. Sedangkan perhatian pemerintah kepada rakyat miskin hanya sebatas memberi bantuan dana sosial. Apabila hal ini dibiarkan dan tidak didampingi dengan agenda pemberdayaan masyarakat agar lebih produktif, maka hanya akan menjadikan rakyat miskin tetap merasakan kemiskinannya. Berharap setiap tahunnya bantuan terus dikucurkan ke mereka (masyarakat miskin). Sikap yang salah ini tidak dapat mengurangi lebarnya kesenjangan sosial yang ada di Indonesia.

4. Kontrol Pemerintahan Terhadap Perdagangan Keluar dan Masuk Negara

Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia disampaikan bahwa nilai impor Migas dan Non Migas pada tahun 2018 dari bulan Januari sampai Juli sebesar 24,48 persen atau setara dengan 107,32 Milyar US\$. Sedangkan nilai ekspor Migas dan Non Migas Indonesia mencapai 11,35 persen atau setara dengan 104,24 Milyar US\$ (kemendag.co.id Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018). Dari publikasi tersebut juga diketahui bahwa urutan

pertama yang menjadi barang import ke Indonesia adalah barang yang sudah diolah. Bukan hanya itu, Indonesia masih mengimport bahan pangan dari luar negeri. Padahal notabene Indonesia merupakan tanah yang subur. Indonesia merupakan negara yang mempunyai lumbung padi di setiap daerah-daerahnya. Diisukan juga bahwa Indonesia telah mengimport beras dari Thailand sebanyak 2 juta ton.

Pemerintah Indonesia seolah menjadi korban dari sifat rakyatnya yang konsumtif terutama barang jadi. Artinya, pemerintah belum bisa membatasi keinginan rakyatnya terhadap import barang jadi. Bila kita lihat dengan seksama memang perbandingan antara nilai ekspor dan import tidak begitu jauh. Tetapi jumlah import Indonesia masih terbilang tinggi dari pada jumlah ekspornya. Negara harus mampu untuk menyaingi import dengan kekuatan ekspor yang tinggi juga. Demi meminimalisir uang yang keluar negara dan menambah penghasilan negara maka Indonesia harus lebih baik lagi dalam mengontrol import dan ekspornya.

5. Pengawasan Terhadap Aktivitas Ekonomi

Pola pikir sebagian masyarakat Indonesia yang masih mengartikan kekayaan merupakan tujuan dalam hidup ini membuat harta menumpuk pada satu tempat. Pasalnya 49,3% kekayaan nasional masih dikuasai oleh 1% atau 2,65 juta penduduk Indonesia. Padahal, dalam Islam harta yang didapatkan

bukan hanya untuk ditumpuk untuk memenuhi kebutuhan bahkan keinginan pribadi saja, namun juga untuk membantu meringankan beban orang lain.

Pola pikir di atas tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada sikap korupsi. Menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Masih banyak kita temukan di negeri ini tentang kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan harta yang lainnya. Minimnya keadilan dan kejujuran merupakan penyebab fenomena ini. Fenomena penipuan dalam dunia bisnis masih ditemukan akhir-akhir ini. Bahkan bisnis yang berkedok ibadah pun tak luput dari kasus penipuan. Ini menandakan bahwa kekayaan masih sebagai pencapaian utama dalam bisnis, bukanlah keberkahan yang dicari. Pola pikir mencari keberkahan yang seharusnya ditanamkan pada setiap individu terutama orang muslim. Dalam setiap pencaharian harta harus didampingi dengan niat mencari keberkahan. Diniatkan membantu orang lain bukan sekedar untuk memperkaya diri.

6. Gotong Royong Dalam Pembangunan Negara Yang Makmur

Menurut data tentang jumlah kepemilikan efek yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia menerangkan bahwa investor lokal telah menyaingi investor asing. Sampai tanggal 9 Maret 2018 investor asing yang memiliki efek sebesar 44,45 % atau sebesar Rp. 2.026,52 triliun. Sedangkan investor lokal mampu menyaingi sebesar 55,55% atau sama dengan Rp. 2.537,05 triliun (investasi.kontan.co.id Diakses pada

tanggal 22 Agustus 2018). Ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan memiliki bursa efek semakin meningkat. Namun angka kepemilikan asing atas efek di pasar modal tidak bisa dianggap sedikit. Maka sikap untuk menabung saham di pasar modal merupakan bentuk gotong royong dalam membangun ekonomi negara lebih baik.

Sama halnya dengan membayar pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Membayar pajak akan menambah penghasilan negara. Penghasilan negara dari pajak akan disalurkan nantinya kepada daerah-daerah yang ada di Indonesia. Membayar pajak berarti sama halnya dengan meningkatkan pembangunan negara. Keinginan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bisa menjadi salah satu faktor untuk tidak membayar pajak. Pada faktanya hal ini terjadi pada orang-orang yang ekonominya sudah berada kelas atas. Pada akhirnya orang-orang ekonomi kelas menengah kebawah menjadi korban ketidakadilan dalam pembayaran pajak.

7. Penegakan Keadilan

Keadilan merupakan faktor yang sangat penting dalam ranah sosial. Keadilan bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi juga harus dilakukan oleh rakyatnya. Kedzaliman merupakan antitesis dari keadilan itu sendiri. Mengabaikan rakyat miskin, menyalahgunakan harta negara, dan sebagainya merupakan tindakan yang dzalim yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Rakyat yang tidak menjalankan kewajibannya dan terus menuntut haknya

dipenuhi merupakan sebuah kedzaliman. Selain pemerintah yang bertanggung jawab atas rakyat yang miskin, rakyat yang sudah mampu secara ekonomi wajib membantu saudaranya yang sedang membutuhkan bantuan berupa finansial atau lainnya.

Menurut peneliti, Indonesia dan Madinah kala itu memiliki latar belakang yang tidak jauh berbeda. Pasalnya Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku begitu juga Madinah pada saat itu. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa keberagaman suku akan merupakan sumber kekayaan dari keahlian tenaga kerja. Madinah dan Indonesia memiliki hal ini dan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Piagam ini mendukung hal ini. Kesamaan lain yang dimiliki adalah tanah yang lebih subur dan ditumbuhi tanaman yang berguna bagi penduduknya. Walaupun konteksnya berbeda antara Indonesia dan Madinah dulu, tetapi keduanya memiliki latar belakang yang kurang lebih sama. Kemungkinan Piagam Madinah masih relevan pada zaman ini semakin besar.